



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(Pasal 382 s.d. Pasal 391 PMK 81 Tahun 2024)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP. bagian:

- **Tata Cara Pembuatan & Pembetulan Faktur Pajak**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

KEWAJIBAN DAN SAAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK DAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN

PKP **wajib** membuat **Faktur Pajak untuk setiap:**

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.



Faktur Pajak **harus dibuat pada:**

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

PKP dapat membuat **1 (satu) Faktur Pajak gabungan** yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender; dan

→ Dibuat paling lambat **akhir bulan penyerahan** BKP dan/atau JKP.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah **melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan** sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat **tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak**.

- PKP **dianggap tidak membuat Faktur Pajak**, dan **dikenai sanksi** sebagaimana diatur dalam UU KUP.
- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dimaksud merupakan **Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

KETERANGAN MINIMAL DALAM FAKTUR PAJAK

Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - 1) nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
 - 2) nama, alamat, dan NPWP atau **NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - 4) nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPnBM yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.



Faktur Pajak wajib diisi secara **benar, lengkap, dan jelas.**



NIK mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan.



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (1/2)

Faktur Pajak dan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau Ekspor JKP:**

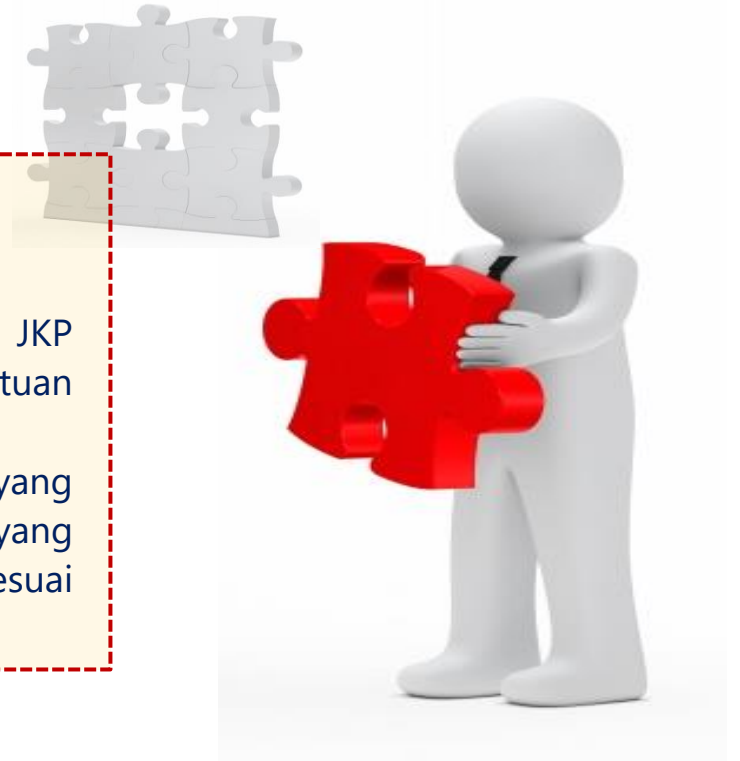


- **berbentuk elektronik ;**
- dibuat dengan menggunakan modul dalam **Port NEW** **Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; dan
- dicantumkan **tanda tangan elektronik.**

PENGECUALIAN NEW

Faktur Pajak atas:

- penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik **konsumen akhir**, dibuat sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 ayat (5a) UU PPN**; dan
- penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan/atau ekspor BKP berwujud, yang bukti pemungutan PPN-nya berupa **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan **Pasal 13 ayat (6) UU PPN.**



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (2/2)



Faktur Pajak dan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau Ekspor JKP:**

NEW

Wajib diunggah menggunakan modul dalam **Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP untuk mendapatkan **persetujuan** DJP.

NEW

Faktur Pajak yang **tidak** mendapatkan **persetujuan** DJP:
→ **bukan Faktur Pajak**



Faktur penjualan yang mencantumkan **keterangan lengkap** dan **diunggah** menggunakan modul dalam **Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP dan memperoleh **persetujuan DJP**

NEW

→ **termasuk dalam pengertian Faktur Pajak**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (2/2)

Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Dilakukan dalam hal terdapat **kesalahan dalam pengisian atau penulisan** Faktur Pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas.

Pembatalan Faktur Pajak

Dilakukan dalam hal terdapat penyerahan:

- BKP dan/atau JKP yang **transaksinya dibatalkan**; atau
- barang atau jasa yang **seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak**.

Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi **keadaan kahar** yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP berbentuk elektronik, maka PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP **tidak dalam bentuk elektronik**.

NEW



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (2/2)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

Pasal 69 s.d. Pasal 78

DICABUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWA
SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4),
Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan
huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan
di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan
berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13)